



**P U T U S A N**  
Nomor 3509 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **FIRDAUS, S.H. (KETUA PENGURUS CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU/KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 116 RT. VII, Kelurahan Baharu Selatan, KM. 1, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
2. **SANAWING, S.T. (SEKRETARIS PENGURUS CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU/SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU)**, beralamat di Jalan Veteran Nomor 116 RT. VII, Kelurahan Baharu Selatan, KM. 1, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dengan ini keduanya memberi kuasa kepada Diankorona Riadi, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Veteran Nomor 4 RT. 23 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2014,  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KOTABARU**, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,
2. **H. ALPIDRI SUPIAN NOOR, S.T., M.AP.**, beralamat di Jalan Mufakat Mandin RT. 10 RW. 5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sayid Ali Al Idrus, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Patmaraga Nomor 6, Kotabaru,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2014,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotabaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat I adalah Pimpinan dan/atau Ketua Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru (Legislatif) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru yang diangkat dan diberi wewenang tertentu berdasarkan Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, dimana Tergugat II adalah orang pribadi yang berasal dari unsur parpol yang dipilih dan menjabat sebagai Pimpinan dan/atau Ketua;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPC PPIB) Kabupaten Kotabaru yang diberi wewenang untuk memegang dan melaksanakan kebijakan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di tingkat Kabupaten/Kota yang dalam hal ini adalah Kabupaten Kotabaru sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 Anggaran Dasar (AD) jo. Pasal 14 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
3. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Para Penggugat wajib menjadikan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) sebagai acuan organisasi baik secara teknis maupun secara prinsip, termasuk diantaranya menjaga kader Partai agar tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
4. Bahwa salah satu kader Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Kabupaten Kotabaru yaitu Muhammad Sahlani yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru Periode 2009-2014 dinyatakan telah melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) sehingga diberhentikan sebagai Anggota Partai dengan melalui pemecatan anggota

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme sebagaimana yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf (e) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);

5. Bahwa atas pemecatan tersebut, yang bersangkutan (Muhammad Sahlani) diusulkan Pemberhentian Antar Waktu kepada Tergugat I, namun Tergugat II sebagai orang yang menjabat sebagai Pimpinan dan/atau Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru tidak menyampaikan usulan dari Para Penggugat, padahal usulan yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB);
6. Bahwa usulan Para Penggugat disampaikan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II dilakukan pada tanggal 04 November 2013 dengan Surat Bernomor 006/ADM-SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013, perihal: Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, bertanggal 04 November 2013, namun Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur melalui Bupati hingga habis waktu (daluwarsa) yaitu maksimal 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan dan diperintahkan oleh Pasal 384 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 22 Tahun 2010 yang pada pokoknya menentukan agar pimpinan DPRD “menyampaikan” usulan pemberhentian dari parpol “paling lambat 7 (tujuh) hari” terhitung sejak DPRD menerima usulan tersebut, tindakan salah dan keliru Tergugat I dan/atau Tergugat II selanjutnya adalah menanggapi surat usulan dari Para Penggugat di hari yang ke-15 (kelima belas) dengan alasan Muhammad Sahlani telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 13 November 2013 dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb.;
7. Bahwa oleh karena Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak menyampaikan usulan dari Para Penggugat, selanjutnya pada tanggal 16 November 2013 Para Penggugat meminta agar Dewan Pimpinan Nasional Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPN PPIB) menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian antar waktu atas nama Muhammad Sahlani dan mengangkat Muhammad Said sebagai pengganti antar waktu;
8. Bahwa pada tanggal 25 November 2013 Dewan Pimpinan Nasional Partai Perjuangan Indonesia Baru (DPN PPIB) akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tentang

Halaman 3 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian/Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai PIB dan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai PIB Kabupaten Kotabaru an. Muhammad Sahlani, bertanggal 25 November 2013, kemudian Surat Keputusan tersebut diserahkan kepada Tergugat I dan/atau Tergugat II pada tanggal 27 November 2013, namun lagi-lagi Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak menyampaikan usulan pemberhentian tersebut kepada Gubernur melalui Bupati hingga habis waktu (daluwarsa) yaitu maksimal 7 (tujuh hari) sebagaimana yang ditentukan dan diperintahkan oleh Pasal 384 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 22 Tahun 2010 yang pada pokoknya menentukan agar pimpinan DPRD “menyampaikan” usulan pemberhentian dari parpol “paling lambat 7 (tujuh) hari” terhitung sejak DPRD menerima usulan tersebut, dan Tergugat I dan/atau Tergugat II baru menanggapi Surat Keputusan/usulan dari Para Penggugat di hari yang ke-14 (keempat belas) dengan alasan Muhammad Sahlani telah mengajukan gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 09 Desember 2013 dengan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Ktb.;

9. Bahwa tindakan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak “menyampaikan” usulan Para Penggugat tentang pemberhentian antar waktu Muhammad Sahlani sebagaimana diuraikan di atas hingga sekarang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas hak Para Penggugat (*subjectief recht*), baik perbuatan yang melanggar perintah Undang Undang dan/atau aturan dibawahnya (*onwetmatige daad*) maupun perbuatan yang tidak pantas atau berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain (vide Pasal 1365 KUH Perdata dan Putusan *Hoge Raad* tanggal 31 September 1919);
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian-kerugian baik kerugian materiil dan immateriil;
11. Bahwa kerugian materiil yaitu hilangnya pendapatan kader partai selanjutnya yang diangkat sebagai pengganti antar waktu atas nama Muhammad Said yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya terhitung sejak tanggal/bulan diusulkan (tanggal 04 November 2013) hingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari kedepan diangkat sebagai pengganti antar waktu, sehingga yang bersangkutan sudah mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sejak bulan Januari 2014 hingga selesainya periode keanggotaan DPRD yaitu pada bulan Juli 2014, yaitu sebesar Rp16.909.447,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) perbulan dikalikan dengan 7 (tujuh) bulan = Rp118.366.129,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah dengan tunjangan yang dilainnya, dibayar secara tunai dan nyata;

12. Bahwa selain kerugian di atas akibat perbuatan melawan hukum Tergugat I dan/atau Tergugat II, Muhammad Sahlani tidak lagi membayar iuran wajib bulanan kepada partai hingga sekarang, bahkan hingga masa habis waktu keanggotaan DPRD (bulan Agustus 2014), yaitu:

- sejak bulan Oktober 2013 tidak membayar iuran kepada DPC PPIB Kabupaten Kotabaru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dikalikan 10 (sepuluh) bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- sejak bulan Desember 2013 tidak membayar iuran kepada DPD PPIB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dikalikan dengan 8 (delapan) bulan = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- sejak bulan Oktober 2013 tidak membayar iuran kepada DPN PPIB di Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikalikan dengan 10 (sepuluh) bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jadi kerugian Para Penggugat selaku Pimpinan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang berwenang untuk memegang dan melaksanakan kebijakan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Kabupaten Kotabaru adalah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan nyata;

13. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Para Penggugat yaitu rusaknya nama baik, kewibawaan dan pengaruh partai yang dipimpin oleh Para Penggugat, bahkan berdampak buruk hingga ke DPD PPIB Provinsi Kalimantan Selatan dan DPN PPIB di Jakarta karena diabaikan usulannya, tidak diakomodir dan dilanggar hak konstitusionalnya, seolah-olah eksistensi dan legalitasnya tidak ada sama sekali, bagaimana masyarakat secara umum bisa menghargai Partai PIB jika Tergugat I dan/atau Tergugat II saja selaku lembaga terhormat bersikap apriori, dan hal tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan konstituen Partai PPIB dimasa yang datang,





hususnya DPC PPIB di Kotabaru yang dipimpin oleh Para Penggugat yang jika dihargai kerugian tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dibayar secara tunai dan nyata;

14. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alasan yang kuat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan atas gugatan ini serta adanya kekhawatiran Tergugat I atau Tergugat II akan mengalihkan atau memindahtangankan harta benda Tergugat I atau Tergugat II, sesuai dengan Pasal 227 HIR/261 Rbg, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta benda milik Tergugat II berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Mufakat Mandin Rt. 10 Rw. 5 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

15. Bahwa agar nantinya Tergugat I dan/atau Tergugat II secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka patut pula Tergugat I dan/atau Tergugat II dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat I dan/atau Tergugat II lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;

16. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, maka Para Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 HIR/192 Rbg untuk itu Tergugat I dan/atau Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan/atau Tergugat II yang tidak memproses dan/atau tidak menyampaikan usulan Para Penggugat tentang pemberhentian antar waktu atas nama Muhammad Sahlani kepada Gubernur melalui Bupati merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar kerugian materiil secara tunai dan nyata kepada Para Penggugat selaku Pimpinan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang berwenang untuk memegang dan melaksanakan kebijakan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Kabupaten Kotabaru, yaitu:
  - Kerugian materiil yaitu hilangnya pendapatan kader partai selanjutnya yang diangkat sebagai pengganti antar waktu atas nama Muhammad Said yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya terhitung sejak tanggal/bulan diusulkan (tanggal 04 November 2013) hingga 14 (empat belas) hari kedepan diangkat sebagai pengganti antar waktu, sehingga yang bersangkutan sudah mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sejak bulan Januari 2014 hingga selesainya periode keanggotaan DPRD yaitu pada bulan Juli 2014 sebesar Rp16.909.447,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) perbulan dikalikan dengan 7 (tujuh) bulan = Rp118.366.129,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) dibayar secara tunai dan nyata;
  - Kerugian materiil sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga Muhammad Sahlani tidak lagi membayar iuran wajib bulanan kepada partai hingga sekarang, bahkan hingga masa habis waktu keanggotaan DPRD (bulan Agustus 2014), yaitu sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);Jadi total kerugian materiilnya adalah Rp156.366.129,00 (seratus lima puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil secara tunai dan nyata kepada Para Penggugat selaku Pimpinan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang berwenang untuk memegang dan melaksanakan kebijakan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Kabupaten Kotabaru disebabkan rusaknya nama baik, kewibawaan dan pengaruh partai yang dipimpin oleh Para Penggugat, bahkan berdampak buruk hingga ke DPD PPIB Provinsi Kalimantan Selatan dan DPN PPIB di

Halaman 7 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta karena diabaikan usulannya, tidak diakomodir dan dilanggar hak konstitusionalnya, seolah-olah eksistensi dan legalitasnya tidak ada sama sekali, bagaimana masyarakat secara umum bisa menghargai Partai PIB jika Tergugat I dan/atau Tergugat II saja selaku lembaga dan pejabat terhormat bersikap apriori, dan hal tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan Konstituen Partai PIB dimasa yang akan datang, khususnya Partai PIB di Kotabaru yang jika dihargai kerugian tersebut sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari setiap Tergugat I dan/atau Tergugat lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan/atau Tergugat II melakukan perlawanan/upaya hukum (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini;

Dan atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Para Penggugat prematur, salah prosedur, bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kotabaru belum melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa seharusnya sebelum Para Penggugat mengusulkan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n Muhammad Sahlani ke Lembaga DPRD Kabupaten Kotabaru haruslah melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan disertai Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi atau Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai PIB;

3. Bahwa surat yang dikeluarkan Para Penggugat Nomor 006/ADM/SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013 tertanggal 04 November 2013 Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n Muhammad Sahlani secara nyata tidak disertai dengan Surat Rekomendasi atau Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai PIB, sehingga menyalahi prosedur dan mekanisme hukum yang benar serta menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 384 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut “Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Gubernur”. Dan kemudian pada ketentuan penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 103 ayat (1) yang pada pokoknya mengatakan: “Yang dimaksud dengan “Pimpinan Partai Politik” adalah Pimpinan Partai Politik di Provinsi untuk DPRD Provinsi dan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan rekomendasi/Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang bersangkutan”;
4. Bahwa disamping itu juga surat yang dikeluarkan oleh Para Penggugat tersebut tidak melalui prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan secara internal partai melalui Mahkamah Partai Politik dengan membuat Keputusan Mahkamah Partai Politik. Dan Susunan Mahkamah Partai Politik tersebut haruslah disampaikan kepada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan. Dan apabila penyelesaian perselisihan melalui Mahkamah Partai Politik tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 33 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 32:**

Ayat (1) "Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART";

Ayat (2) "Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik";

Ayat (3) "Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian";

**Pasal 33:**

Ayat (1) "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri";

5. Dan seterusnya bahwa surat yang dikeluarkan oleh Para Penggugat tersebut telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tertanggal 13 November 2013, sehingga proses surat-surat tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut karena harus menunggu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah diatur dalam penjelasan atas Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 383 ayat (2) huruf h, jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 102 ayat (2) huruf h yang menyatakan sebagai berikut:

Penjelasan atas Undang Undang RI Nomor 27 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

**Pasal 383:**

Ayat (2) huruf h "Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:

**Pasal 102:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) huruf h “Dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 27 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentian anggota partai politik yang bersangkutan sah setelah adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008”;

6. Bahwa sama halnya dengan Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tentang Pemberhentian/Pencabutan Kartu Tanda Anggota Partai PIB dan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Partai PIB Kabupaten Kotabaru a.n. Muhammad Sahlani tertanggal 25 November 2013 juga tanpa melalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 33 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Dan disamping itu juga Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tertanggal 25 November 2013 tersebut tidak ditandatangani oleh Pimpinan/Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai PIB, namun hanya ditandatangani oleh Wakil Bendahara Partai PIB sebagaimana yang tertera dalam AD/ART Partai PIB;
8. Dan selanjutnya sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tertanggal 25 November 2013, Muhammad Sahlani terhadap permasalahan Pergantian Antar Waktunya dari Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tertanggal 13 November 2013, disamping terhadap Surat Keputusan tersebut juga diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 13/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tertanggal 09 Desember 2013;
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat belum pernah mendapatkan Surat Rekomendasi/Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen Partai PIB, bahwa oleh karena Para Penggugat belum pernah menyelesaikan perselisihannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Muhammad Sahlani melalui Mahkamah Partai Politik dengan membuat Keputusan Mahkamah Partai Politik, bahwa oleh karena Para Penggugat belum pernah menyusun Mahkamah Partai Politik dan menyampaikannya kepada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan, dan bahwa oleh karena Surat Para Penggugat Nomor 006/ADM/SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013 tertanggal 04 November 2013 serta Surat Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tertanggal 25 November 2013 telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani di Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tertanggal 13 November 2013 dan Nomor Register Perkara 13/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tertanggal 09 Desember 2013, maka gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan prematur, salah prosedur dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Bahwa disamping itu juga Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta imunitas dalam pelaksanaan hak-haknya tersebut, dan juga tidak bisa dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam rapat DPRD Kabupaten/Kota ataupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota. Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPRD Kabupaten/Kota maupun di luar rapat DPRD Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 350 huruf b, huruf c, huruf f, Pasal 366 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Subyek gugatan kurang pihak, tidak jelas (*obscuur libel*) dan salah alamat;

11. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak, karena Para Penggugat tidak menjadikan unsur Pimpinan Lembaga DPRD Kabupaten Kotabaru yang lain sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 354 ayat (1) huruf b



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang pada pokoknya mengatakan bahwa “Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang”. Dan seterusnya menurut ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada pokoknya mengatakan bahwa “Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota tersebut adalah bersifat kolektif dan kolegial”. Maka oleh sebab itu gugatan Para Penggugat kurang pihak *error in persona plurium litis consortium* sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. Nomor 621 K/Sip/1975;

12. Bahwa dalam ketentuan Pasal 341 Undang Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengatakan bahwa “DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”. Bahwa pada ketentuan Pasal 354 ayat (3) Undang Undang tersebut juga mengatakan “Ketua DPRD Kabupaten/Kota ialah Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Kabupaten/Kota”. Dan pada ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf f dan huruf h Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatakan sebagai berikut: “Pimpinan DPRD mempunyai tugas, (f) mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya, (h) mewakili DPRD di Pengadilan”;
13. Bahwa berdasarkan apa yang disampaikan oleh Para Tergugat pada poin 12 di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada pribadi Tergugat I (Alpidri Supian Noor, S.T., M.AP.) yang dalam perkara ini dijadikan sebagai Tergugat II adalah gugatan yang keliru, sebab pribadi Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat terlebih-lebih dengan permasalahan usulan pergantian antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari Partai PIB a.n Muhammad Sahlani yang diajukan oleh Para Penggugat;
14. Bahwa disamping itu juga Tergugat I selama menjalankan tugas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru tidak pernah bertindak untuk dan atas

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nama pribadi namun semuanya untuk dan atas nama Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, sebab pribadi Tergugat I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mempunyai kewenangan apapun untuk bertindak atau mewakili DPRD Kabupaten Kotabaru, maka oleh sebab itu gugatan Para Penggugat yang menjadikan pribadi Tergugat I sebagai Tergugat II adalah gugatan yang kabur (*obscuur libel*) dan salah alamat, sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa untuk selanjutnya Para Tergugat melakukan rekonvensi atau disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi yang semula disebut sebagai Para Tergugat Konvensi, yang secara sendiri-sendiri disebut Penggugat Rekonvensi I (semula Tergugat Konvensi I) dan Penggugat Rekonvensi II (semula Tergugat Konvensi II), kesemuanya melakukan gugatan kepada Para Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi;
2. Bahwa sebagaimana yang telah diutarakan pada bagian konvensi, bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang telah diangkat menjadi Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru secara sah menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dan dalam menjalankan tugas-tugasnya menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa demikian juga dalam melaksanakan haknya sebagai Pimpinan/Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Para Penggugat Rekonvensi mempunyai hak imunitas yaitu tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD Kabupaten Kotabaru ataupun di luar rapat DPRD Kabupaten Kotabaru yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa menurut ketentuan Undang Undang RI Nomor 27 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 383 ayat (2) huruf e dan huruf h mengatakan bahwa "Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila (e) diusulkan oleh partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (h) diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menerima Surat Para Tergugat Rekonvensi Nomor 006/ADM-SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n Muhammad Sahlani pada tanggal 06 November 2013, dan kemudian Para Penggugat Rekonvensi langsung memproses dengan memberikan disposisi dan/atau memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kotabaru untuk melakukan telaahan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa menurut hasil telaahan yang dilakukan oleh Kepala Bagian Persidangan dan Risalah Hukum DPRD Kabupaten Kotabaru surat yang dikeluarkan oleh Para Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diutarakan pada bagian konvensi, diantaranya adalah:
  - a. Bahwa Surat Nomor 006/ADM-SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n Muhammad Sahlani tidak ada Surat Rekomendasi/Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai PIB. Sehingga surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 103 ayat (1);
  - b. Bahwa dalam proses Pergantian Antar Waktu a.n Muhammad Sahlani tidak melalui Mahkamah Partai Politik dengan membuat Putusan Mahkamah Partai Politik yang menyatakan Muhammad Sahlani telah melanggar AD/ART Partai PIB baik ringan maupun berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
  - c. Bahwa dalam proses Pergantian Antar Waktu a.n Muhammad Sahlani tidak terlihat adanya prosedur dan mekanisme susunan Mahkamah Partai Politik yang disampaikan Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015



- d. Bahwa Surat Nomor 006/ADM-SP/DPC.PPIB/Ktb/XI/2013, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n Muhammad Sahlani pada tanggal 13 November 2013 telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 11/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tertanggal 13 November 2013, dan demikian juga dengan Surat Nomor 045/SK/PAW/DPN PARTAI PIB/XI/2013 tertanggal 25 November 2013 telah diajukan keberatan oleh Muhammad Sahlani ke Pengadilan Negeri Kotabaru dengan Nomor Register Perkara 13/Pdt.G/2013/PN.Ktb., tertanggal 09 Desember 2013, sehingga harus menunggu keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan atas UU RI Nomor 27 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 ayat (2) huruf h, jo. Penjelasan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 102 ayat (2) huruf h;
7. Bahwa sebagaimana yang diutarakan pada poin 6 di atas serta juga telah diutarakan pada bagian konvensi, jelas Para Tergugat Rekonvensi telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut dan juga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menggugat Para Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Perkara 01/Pdt.G/2014/PN.Ktb. adalah merupakan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Para Penggugat Rekonvensi yang pada akhirnya bisa merusak nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan Institusi DPRD Kabupaten Kotabaru dimasa yang akan datang. Sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonvensi tersebut sudah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Bahwa perbuatan atau tindakan Para Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil terhadap Para Penggugat Rekonvensi. Karena telah mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan Institusi DPRD Kabupaten Kotabaru, sehingga bisa mengancam kredibilitas Institusi DPRD Kabupaten Kotabaru di masa yang akan datang. Dan disamping itu juga perbuatan tersebut juga telah menimbulkan keresahan serta ketidaknyaman Para Penggugat Rekonvensi yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru dicemarkan nama baiknya karena telah



dianggap melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sangat layak bila kerugian materiil maupun immateriil tersebut dinilai sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dan tunai;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini mempunyai alasan yang kuat untuk menilai kerugian materiil maupun immateriil dan untuk menjamin pelaksanaan putusan atas ini tidak sia-sia, sesuai dengan Pasal 227 HIR/261 Rbg, maka Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa:

- a) Sebidang tanah dengan 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut beserta seluruh benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Teluk Badang Nomor 75 RT. 03 RW. 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;
- b) Sebidang tanah dengan 1 (satu) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut beserta seluruh benda-benda yang bergerak maupun tidak bergerak di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Citra, Gang Citra, RT. 01 RW. 01, Desa Rampa Lama, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

11. Bahwa agar nantinya Para Tergugat Rekonvensi secara sukarela melaksanakan isi putusan Pengadilan ini, maka patut pula dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari, setiap lalai memenuhi isi putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan secara tanggung renteng dan tunai;

12. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR/191 Rbg, maka Para Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa *verzet*, banding, maupun kasasi atau upaya lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan kerugian materiil dan immateriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Para Penggugat Rekonvensi, sehingga mencemarkan nama baik Para Penggugat Rekonvensi dan Institusi DPRD Kabupaten Kotabaru. Serta ketidaknyaman yang diderita Para Penggugat Rekonvensi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru akibat perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dicemarkan nama baiknya sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang dibayar oleh Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng dan tunai;
4. Menyatakan sah sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perhari setiap Para Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat Rekonvensi melakukan upaya hukum berupa *verzet*, banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabaru telah memberikan putusan, yaitu Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Ktb., tanggal 19 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp512.000,- (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah menjatuhkan putusan dalam Putusan Nomor 50/PDT/2014/PT.BJM., tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding-semula Para Penggugat;
- Menyatakan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin:
  1. Mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata banding yang sedang berjalan;
  2. Mengirimkan kembali seluruh berkas tersebut kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk diproses upaya hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Membebaskan Para Pembanding-semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Ktb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 28 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, oleh Para Tergugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 12 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Ktb. tidak lengkap, tidak cermat, dan tidak jelas;
2. Bahwa dalam menurunkan pertimbangan hukum (*rechtsgronden*) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 ayat (1) jo. Pasal 184 HIR/Pasal 195 R.Bg yang menentukan "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili" bandingkan pula dengan "Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Teori, Praktek, Teknis Membuat dan Permasalahannya, Citra Aditya Bakti, DR. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Hal. 164, yang menyebutkan "Pada hakikatnya pertimbangan hukum harus memuat analisis yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan", sehingga sudah seharusnya pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* haruslah dibuat dengan teliti, baik dan cermat, dan jika suatu putusan tidak dibuat dengan teliti, baik dan cermat dan kurang lengkap pertimbangan hukumnya maka putusan yang demikian dapat dibatalkan, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3766 K/Pdt/1985, tanggal 28 Februari 1987, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1854 K/Pdt/1984, tanggal 30 Juli 1987, dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1250 K/Pdt/1896, tanggal 20 Juli 1986;
3. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan subjek tidak lengkap (*plurium litis consortium*) dan juga keliru menyatakan gugatan terhadap diri pribadi Termohon Kasasi II semula Tergugat II (*gemis aanhoedanig heid*) sehingga

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan gugatan Para Penggugat/Pemohon Kasasi kabur atau *obscuur libel*;

4. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum sebagai dasar dibuatnya pertimbangan hukum *a quo*;
5. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Termohon Kasasi I semula Tergugat I sudah benar sesuai dengan hukum yang berlaku dengan alasan gugatan hanya ditujukan kepada Ketua DPRD saja karena Ketua DPRD merupakan bagian dan unsur dari Pimpinan DPRD yang paling banyak memiliki andil baik secara administratif;
6. Bahwa ketentuan keputusan diambil oleh Pimpinan DPRD secara kolektif kolegial memang benar adanya tetapi Pimpinan DPRD memiliki hak mewakili Lembaga Legislatif (DPRD) di luar maupun di dalam Pengadilan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, oleh karenanya tidak semua Pimpinan DPRD harus dijadikan tergugat dalam perkara *a quo* dan lagipula tidak ada larangan dalam perundang-undangan yang hanya menjadikan Ketua DPRD sebagai di Pengadilan;
7. Bahwa gugatan terhadap diri pribadi Termohon Kasasi II semula Tergugat II juga sudah benar sesuai dengan hukum yang berlaku dengan alasan diri pribadi Termohon Kasasi II tidak bisa dilepaskan dengan ia sebagai Ketua DPRD, Ketua DPRD adalah jabatannya sedangkan orang yang menjadi Ketua DPRD adalah diri pribadi Termohon Kasasi II;
8. Bahwa keliru Majelis Hakim menyatakan dan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat atau yang digugat tetapi dinyatakan jangan digugat karena hal tersebut bertentangan dengan Asas Hukum Acara Perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971;
9. Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat pihak kurang lengkap maka ia diberi hak untuk memanggil seorang pihak untuk ikut serta dalam proses (ikut berperkara), hal ini sejalan dengan pendapat Mr. Wijers dan Prof. Terhaar sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Supomo, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri";
10. Bahwa tentu tidak dapat dimaknai sebagai peradilan yang fair dan objektif jika karena hanya tidak memiliki keinginan untuk memeriksa pokok perkara sehingga harus mencari alasan-alasan formil gugatan yang tidak terpenuhi, jika saja Majelis Hakim berani memeriksa pokok perkara tentu akan ditemukan fakta hukum sesungguhnya *in casu* adanya peristiwa hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II;

Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Bahwa telah terbukti pada tanggal 04 November 2013 Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II telah mengajukan pemberhentian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Periode 2009-2014 an. Muhammad Sahlani sesuai dengan bukti bertanda P.I.II-3 dan T.I.II-2 dengan dilampirkan bukti P.I.II-2;

12. Bahwa Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II tidak menyampaikan usulan pemberhentian antar waktu (Bukti P.I.II-3 dan T.I.II-2) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi hingga habis waktu maksimal 7 (tujuh) hari kepada Gubernur melalui Bupati sebagaimana yang ditentukan Pasal 384 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 22 Tahun 2010;

13. Bahwa baru pada tanggal 19 November 2013 atau pada hari yang ke-15 Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II menanggapi surat usulan pemberhentian antar waktu tersebut sesuai dengan bukti P.I.II-5 dan T.I.II-6 dengan alasan adanya gugatan Muhammad Sahlani di Pengadilan Negeri Kotabaru sesuai bukti P.I.II-4 dan T.I.II-13, padahal Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II tidak memiliki wewenang menilai atau verifikasi atas usulan pemberhentian tersebut karena wewenang pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah wewenang Gubernur sesuai dengan keterangan Saksi Abdul Karim di persidangan, dan lagi pula keberatan atau gugatan yang diajukan Muhammad Sahlani di Pengadilan Negeri Kotabaru (bukti P.I.II-4 dan T.I.II-13) juga kadaluwarsa karena diajukan lewat waktu 7 (tujuh) hari;

14. Bahwa oleh karena usulan pemberhentian tidak disampaikan oleh Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II kepada Gubernur melalui Bupati, maka pada tanggal 27 November 2013 Para Pemohon Kasasi kembali mengajukan usulan pemberhentian antar waktu an. Muhammad Sahlani atas dasar SK Pemberhentian/Pencabutan Kartu Anggota Partai PIB dan Pemberhentian/Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru an. Muhammad Sahlani sesuai dengan bukti P.I.II-6;

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa ternyata Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II lagi-lagi tidak menyampaikan usulan pemberhentian antar waktu yang kedua berupa SK (Bukti P.I.II-6) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi hingga habis waktu maksimal 7 (tujuh) hari kepada Gubernur melalui Bupati sebagaimana yang ditentukan Pasal 384 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 22 Tahun 2010;
16. Bahwa baru pada tanggal 11 Desember 2013 atau pada hari yang ke-14 Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II menanggapi surat usulan pemberhentian antar waktu tersebut sesuai dengan bukti P.I.II-8 dan T.I.II-8 dengan alasan adanya gugatan Muhammad Sahlani di Pengadilan Negeri Kotabaru yang kedua sesuai bukti P.I.II-7 dan T.I.II-14, Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II tidak memiliki wewenang menilai atau verifikasi atas usulan pemberhentian tersebut;
17. Bahwa wewenang pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah wewenang Gubernur sesuai dengan keterangan Saksi Abdul Karim di persidangan, dan lagipula keberatan atau gugatan yang diajukan Muhammad Sahlani di Pengadilan Negeri Kotabaru (bukti P.I.II-7 dan T.I.II-14) juga kadaluwarsa karena diajukan di atas waktu 7 (tujuh) hari;
18. Bahwa oleh karena tindakan Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II yang tidak “menyampaikan” usulan Para Pemohon Kasasi tentang pemberhentian antar waktu an. Muhammad Sahlani padahal telah diatur dan diperintahkan oleh Pasal 384 ayat (2) Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diuraikan di atas hingga sekarang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II semula Tergugat I dan/atau Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas hak Para Pemohon Kasasi (*subjectief recht*), baik perbuatan yang melanggar perintah Undang-Undang dan/atau aturan dibawahnya (*onwetmatige daad*) maupun perbuatan yang tidak pantas atau berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (vide Pasal 1365 KUHPerdata dan Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919);

19. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II tersebut Para Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian-kerugian baik kerugian materiil dan immateriil;

20. Bahwa kerugian materiil yaitu hilangnya pendapatan kader partai selanjutnya yang diangkat sebagai pengganti antar waktu atas nama Muhammad Said yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya terhitung sejak tanggal/bulan diusulkan (tanggal 04 November 2013) hingga 14 (empat belas) hari ke depan diangkat sebagai pengganti antar waktu, sehingga yang bersangkutan sudah mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya sejak bulan Januari 2014 hingga selesainya periode keanggotaan DPRD yaitu pada bulan Juli 2014, yaitu sebesar Rp16.909.447,00 (enam belas juta sembilan ratus sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) perbulan dikalikan dengan 7 (tujuh) bulan = Rp118.366.129,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) ditambah dengan tunjangan yang lainnya sesuai dengan bukti P.I.II-9, dibayar secara tunai dan nyata;

21. Bahwa selain kerugian di atas akibat perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II, Muhammad Sahlani tidak lagi membayar iuran wajib bulanan kepada partai hingga sekarang-bahkan hingga masa habis waktu keanggotaan DPRD (bulan Agustus 2014), yaitu:

- sejak bulan Oktober 2013 tidak membayar iuran kepada DPC PPIB Kabupaten Kotabaru sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dikalikan 10 (sepuluh) bulan = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- sejak bulan Desember 2013 tidak membayar iuran kepada DPD PPIB Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dikalikan dengan 8 (delapan) bulan = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- sejak bulan Oktober 2013 tidak membayar iuran kepada DPN PPIB di Jakarta sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dikalikan dengan 10 (sepuluh) bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Jadi kerugian Para Pemohon Kasasi selaku Pimpinan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang berwenang untuk memegang dan melaksanakan kebijakan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) di Kabupaten Kotabaru adalah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan nyata;

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 3509 K/Pdt/2015



22. Bahwa kerugian immateriil yang dialami Para Pemohon Kasasi yaitu rusaknya nama baik, kewibawaan dan pengaruh partai yang dipimpin oleh Para Pemohon Kasasi, bahkan berdampak buruk hingga ke DPD PPIB Provinsi Kalimantan Selatan dan DPN PPIB di Jakarta karena diabaikan usulannya, tidak diakomodir dan dilanggar hak konstitusionalnya, seolah-olah eksistensi dan legalitasnya tidak ada sama sekali, bagaimana masyarakat secara umum bisa menghargai Partai PIB jika Termohon Kasasi I dan/atau Termohon Kasasi II saja selaku Lembaga terhormat bersikap apriori, dan hal tersebut mengakibatkan hilangnya kepercayaan Konstituen Partai PPIB di masa yang datang, khususnya DPC PPIB di Kotabaru yang dipimpin oleh Para Pembanding yang jika dihargai kerugian tersebut sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dibayar secara tunai dan nyata;

23. Bahwa oleh karenanya semua tuntutan lainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-23:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, upaya hukum terhadap putusan perkara ini adalah kasasi;

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung setelah meneliti secara saksama putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Kotabaru dalam perkara ini tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, putusan mana telah sesuai dengan isi hasil pemeriksaan yaitu bahwa dalam kapasitasnya sebagai pribadi, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehingga tindakan Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara ini adalah kabur, karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan



hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **FIRDAUS, S.H. (KETUA PENGURUS CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU/ KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. FIRDAUS, S.H. (KETUA PENGURUS CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU/KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU** dan **2. SANAWING, S.T. (SEKRETARIS PENGURUS CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU/SEKRETARIS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU (DPC PPIB) KABUPATEN KOTABARU)** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

Nip. 19610313 198803 1 003